



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep. /95 /2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan Peraturan Bupati agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 /Kep. /95 /2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
WAKIL KETUA : 1. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
8. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA)

9. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.AP.
NIP. 19950511 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN)
10. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIPPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)
11. ARDINAL, S.SOS, M.M.
NIP. 19790223 200801 1 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
12. DEFRI DONAL, S.P, M.SI.
NIP. 19780122 201001 1 007
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)

BUPATI KERINCI,



MONADI